



**REKTOR  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 105/K13/KP/2004**

tentang

**PENUGASAN  
KEPALA KANTOR AUDIT INTERNAL  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 087/K13/OT/2004 tanggal 10 Juni 2004 telah dibentuk dan ditetapkan struktur organisasi Kantor Audit Internal Institut Pertanian Bogor;
  - b. bahwa sehubungan dengan pembentukan dan struktur organisasi Kantor Audit Internal sebagaimana dimaksud pada butir a diatas, dan dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari kantor tersebut, maka dipandang perlu untuk menugaskan seorang Kepala Kantor;
  - c. bahwa berdasarkan hasil seleksi yang telah dilakukan oleh suatu Tim, Sdr. Drs. Sayaga Prawirasetia, Ak., dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditugaskan sebagai Kepala Kantor Audit Internal Institut Pertanian Bogor, dan penugasannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
    - a. Nomor 60 Tahun 1999;
    - b. Nomor 61 Tahun 1999;
    - c. Nomor 154 Tahun 2000;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 279 Tahun 1965;
    - b. Nomor 10 Tahun 1991;
  4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor:
    - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
    - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;.
  5. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 087/K13/OT/2004.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menugaskan Sdr. Drs. Sayaga Prawirasetia, Ak sebagai Kepala Kantor Audit Internal Institut Pertanian Bogor;
- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 24 Juni 2004  
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, M.Sc.  
NIP. 130350047